



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 13 Tahun 2008

TENTANG

PENYEDIAAN FASILITAS

BAGI MANTAN PEJABAT DAN PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Mengingat :
- a. bahwa untuk menghargai jasa mantan pejabat dan pensiunan pegawai negeri sipil, perlu diberikan penghargaan;
 - b. bahwa sebagai wujud penghargaan sebagaimana dimaksud huruf a, Pemerintah Kabupaten Sleman menyediakan fasilitas bagi mantan pejabat dan pensiunan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Fasilitas bagi Mantan Pejabat dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2000.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENYEDIAAN FASILITAS BAGI MANTAN PEJABAT DAN Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sleman
- b. Bupati adalah Bupati Sleman
- c. Mantan pejabat adalah mantan Bupati, mantan Wakil Bupati, mantan Ketua DPRD, mantan Wakil Ketua DPRD, dan mantan pejabat eselon II
- d. Istri/suami adalah pasangan hidup mantan pejabat yang mendampingi selama melaksanakan tugas dalam jabatan
- e. Janda/duda adalah status istri/suami dari mantan pejabat yang telah meninggal dunia, dan pernah mendampingi selama melaksanakan tugas dalam jabatan
- f. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pensiunan PNS adalah pensiunan PNS Kabupaten Sleman
- g. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sleman
- h. Fasilitas adalah kemudahan dan sarana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman bagi mantan Pejabat dan pensiunan PNS
- i. Biaya kesehatan adalah biaya untuk pemeliharaan kesehatan, seperti biaya *general check up* dan biaya laboratorium
- j. Biaya pengobatan adalah biaya untuk perawatan di RSUD

BAB II
FASILITAS BAGI MANTAN PEJABAT DAN PENSIUNAN PNS

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten menyediakan fasilitas bagi mantan pejabat dan pensiunan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Pasal 3

- (1) Mantan Bupati dan mantan Wakil Bupati mendapatkan fasilitas berupa tempat tinggal, sarana transportasi, bantuan biaya kesehatan, dan bantuan biaya pengobatan.
- (2) Mantan Ketua DPRD dan mantan Wakil Ketua DPRD mendapatkan fasilitas berupa tempat tinggal, sarana transportasi, dan bantuan biaya pengobatan.
- (3) Istri/suami dari mantan Bupati dan mantan Wakil Bupati, mendapatkan fasilitas berupa bantuan biaya pengobatan.
- (4) Janda/duda dari mantan Bupati dan mantan Wakil Bupati, mendapatkan fasilitas berupa tempat tinggal dan bantuan biaya pengobatan.
- (5) Mantan pejabat eselon II, mendapatkan fasilitas berupa bantuan biaya pengobatan.
- (6) Pensiunan PNS, mendapatkan fasilitas berupa uang tali kasih.

Pasal 4

- (1) Fasilitas yang disediakan bagi mantan Bupati dan mantan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), meliputi:
 - a. tempat tinggal yang layak;
 - b. sarana transportasi roda 4 (empat) beserta pengemudinya;
 - c. bantuan biaya kesehatan dan bantuan biaya pengobatan Kelas VIP di RSUD maksimal 100%; dan
 - d. tenaga perawatan apabila sakit.
- (2) Fasilitas yang disediakan bagi mantan Ketua DPRD dan mantan Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2), meliputi:
 - a. tempat tinggal yang layak;
 - b. sarana transportasi roda 4 (empat) beserta pengemudinya; dan
 - c. bantuan biaya pengobatan Kelas VIP di RSUD maksimal 100%.

- (3) Fasilitas yang disediakan bagi istri/suami dari mantan Bupati dan mantan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) meliputi bantuan biaya pengobatan Kelas VIP di RSUD maksimal 100%.
- (4) Fasilitas yang disediakan bagi janda/duda dari mantan Bupati dan mantan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4), meliputi:
- tempat tinggal yang layak, bagi yang belum mendapatkan fasilitas tempat tinggal dari Pemerintah Kabupaten Sleman; dan
 - bantuan biaya pengobatan Kelas VIP di RSUD maksimal 100%.
- (5) Fasilitas yang disediakan bagi mantan Pejabat Eselon II sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (5), meliputi bantuan biaya pengobatan Kelas I di RSUD maksimal 100%.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 10 Juni 2008

BUPATI SLEMAN,



IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman

Pada tanggal 13 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO